



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SALEHUDIN Bin HUSNI (Alm)
Tempat lahir : Lombok
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 05 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Telaga Kencana Rt 14 Desa Manungal Jaya
Kec Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Salehudin Bin Husni (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Salehudin Bin Husni (Alm) selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Isuzu Warna Putih No.Pol KT 8708 OR Plat dasar hitam Beserta Stnk nya atas nama SALEHUDIN.
 - 1 (satu) lembar Sim B II Umum Kaltim atas nama SALEHUDIN.**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Salehudin Bin Husni (Alm) pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal Dunia” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa mengemudikan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong, namun pada sekitar jam 01.00 Wita saat terdakwa melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terdakwa kendarai mengalami bocor ban sebelah kiri depan dan belakang. Selanjutnya karena waktu sudah malam terdakwa tidak bisa memperbaiki bocor/kempes ban Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terparkir di badan jalan tanpa memberikan rambu-rambu/tanda Segitiga sehingga pada sekitar jam 05.00 Wita di hari yang sama saksi Rachmat bersama sdr. M. Riscal (Alm) melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU menabrak dari arah belakang mengenai bak belakang Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR yang mengakibatkan mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. M. Riscal (Alm) meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor: 04/IKRML/TU3.1/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Kristina Uli Sp.FM dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun dengan penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri yang sudah terjahit akibat kekerasan tumpul.
- Pada korban telah dilakukan operasi pembedahan tulang tengkorak dan perawatan, keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu dua puluh satu, pukul dua puluh dua titik nol-nol Waktu Indonesia Tengah (22.00 Wita).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi, RACHMAT Bin MISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Jam 05.00 Wita di Poros Samarinda-Tenggarong tepatnya desa Loa lepu L1 Km 6 Kec Tenggarong Seberang Kab Kukar kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hilux Pick Up Warna Hitam No.pol saksi lupa yang saksi kemudikan dengan membawa satu orang penumpang Sdr. Muhammad Riscal menabrak mobil Isuzu Dump Truk Warna Putih No.Pol tidak saksi tahu yang saat itu dalam kondisi berhenti rusak mengalami pecah ban.
- Bahwa saat itu saksi membawa satu orang penumpang dengan posisi penumpang saksi duduk di bangku depan tepat disamping sebelah kiri saksi dan saat itu penumpang saksi dalam kondisi tidur dan hubungan saksi dengan penumpang Sdr M. Riscal hanya sebatas teman kerja saja.
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil Toyota Hilux Tersebut saksi dalam kondisi sehat tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan dan sebelum berangkat saksi ada mengecek kendaraan tersebut masih dalam kondisi baik hanya kaki-kakinya saja sedikit longgar namun masih bisa di gunakan serta saat mengemudikan mobil tersebut saksi ada membawa surat kendaraan berupa stnk serta sim A yang masih berlaku dan pemilik mobil tersebut adalah orang tua Sdr. M Riscal.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sehabis hujan gerimis, Subuh hari, jalan Cor bagus Lurus, pandangan kedepan Bebas, terdapat marka jalan Putus-putus serta garis tepi putih lurus, serta arus lalu lintas saat kejadian sepi merupakan pemukiman penduduk terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan mobil Toyota Hilux Pick Up Warna Hitam yang saksi kemudikan berjaan dari arah Samarinda menuju Tenggarong Berjalan dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam menggunakan gigi Porsneleg Tiga sedangkan mobil dump truk tersebut dalam kondisi rusak pecah ban parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dengan posisi kepala Truknya menghadap kearah Tenggarong.
- Bahwa yang saksi lihat posisi truk tersebut parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong dengan posisi seluruh bannya berada di atas badan jalan serta saksi lihat saat itu tidak ada memberi tanda berupa



segitiga hanya dedaunan saja yang terletak pas di bawah bak Truknya dan semua lampu mobil dalam kondisi mati.

- Bahwa saat dari rumah Tenggarong bersama Sdr. M Riscal sekitar Jam 00.00 wita berangkat menggunakan mobil Toyota Hilux menuju ke Samarinda pelelangan ikan untuk mengambil ikan sekitar jam 04.00 wita setelah selesai mendapat ikan langsung menuju pulang ke Tenggarong saat dalam perjalanan mendekati TKP cuaca hujan gerimis sehingga kaca mobil berkabut sehingga saat itu pandangan saksi kurang dan saksi menggelap kaca mobil dengan menggunakan kain saat mendekati TKP kaca mobil saksi berkabut saksi kembali menggelap kaca dengan menggunakan kain dan saat mendekati mobil dump truk tersebut kaget melihat dari bawah kolong mobil Truk ada binatang yang melintas seperti kucing saat itu saksi kaget Reflek banting kemudi kekiri dan langsung menabrak bak belakang samping kanan kemudian setelah membentur bak belakang dump truk tersebut saksi reflek banting kekanan lagi setelah itu kemudi mobil tidak dapat saksi kendalikan langsung belok kekiri hingga akhirnya menabrak rumah-rumahan tempat jualan besin dan akhirnya mobil berhenti.
- Bahwa pertama kali saksi melihat mobil truk tersebut parker dengan jarak sekitar 30 Meter dan saat itu pandangan saksi terhalang kaca mobil saksi yang berkabut sehingga saksi mengemudikan mobil sambil menggelap menggunakan kain.
- Bahwa saat itu mobil yang saksi gunakan tidak menggunakan AC namun saat itu saksi kaca pintu samping kanan dan kiri saksi turunkan (Buka) namun kaca mobil depan saksi tetap berkabut sehingga sedikit menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bantu dengan menggelap menggunakan kain.
- Bahwa saat itu saksi sambil menggelap kaca yang berkabut dengan menggunakan kain sehingga pada saat dekat saksi baru melihat kalau di depan saksi ada mobil Truk yang sedang parker.
- Bahwa jarak sekitar 30 meter setelah saksi menggelap kaca mobil saat saksi melihat mobil Truk tersebut kemudian saksi melihat ada binatang keluar dari bawah kolong truk tersebut melintas sehingga saksi kaget reflek langsung membanting kemudi kekiri hingga akhirnya menabrak pojok belakang sebelah kanan mobil dump truk tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut mengganggu konsentrasi saksi namun kalau harus berhenti dulu menggelap kaca kemudian jalan kegiatan tersebut



menyita waktu saksi sehingga sambil berjalan kalau berkabut sambil saksi menggelap kaca depan mobil saksi.

- Bahwa saat mendekati mobil truk tersebut hingga akhirnya saksi melihat binatang dari bawah kolong mobil Truk saksi tidak ada mengurangi kecepatan dan saat itu saksi panik sehingga reflek banting kemudi kekiri.
- Bahwa saat terjadi tabrakan mobil Toyota Hilux terkena pada bagian depan samping kiri mengalami kerusakan hancur total pada bagian kabin samping sebelah kiri posisi akhir mobil yang saksi kemudikan berada di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda tepat di depan rumah warga sedangkan mobil Truk terkena pada bagian belakang lampu reteng sebelah kanan pecah posisi akhir tetap tidak bergerak.
- Bahwa saat terjadi tabrakan titik tabraknya berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda untuk korbannya satu orang penumpang mobil toyota Hilux mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena pengemudi mobil truk saat memarkirkan kendaraannya berada di badan jalan serta tidak ada memberi tanda serta saksi saat mengemudikan mobil kurang konsentrasi sambil menggelap kaca sehingga kurang memperhatikan kendaraan di depan.
- Bahwa saksi dengan pihak korban langsung melalui istri korban saksi sudah ada bertemu serta silaturahmi dan sudah memberikan bantuan duka sesuai dengan surat kesepakatan yang kami tanda tangani bersama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi, A SUDIN TB Bin SAKKA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar jam 05.00 Wita Di Jl Poros Samarinda –Tenggarong Seberang Tepatnya Km 6 Rt 03 Desa Loa Lepu Kec. Tenggarong Seberang Kab Kukar Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hilux Pick Up Warna Hitam No.Pol Tidak Saksi Ketahui yang di kemudikan seorang laki-laki dengan membawa seorang penumpang Laki-Laki yang saksi tidak kenal yang saat itu membawa muatan ikan bertabrakan dengan mobil Dump Truk Warna Putih No.Pol KT tidak saksi ketahui



bermuatan batu yang di kemudikan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal juga dengan posisi mobil Dump Truk tersebut sedang parker.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca Hujan Gerimis, subuh Hari, jalan aspal Baik Lurus, pandangan kedepan bebas, serta arus lalu lintas saat kejadian sepi, terdapat Lampu penerangan Jalan merupakan daerah pemukiman penduduk terdapat marka Jalan garis tengah putus-putus serta garis tepi jalan tersebut lurus.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di dalam rumah sedang istirahat (tidur) dengan posisi rumah saksi di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda Menuju Tenggarong yang berjarak sekitar 30 meter dari Tkp kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari warga datang kerumah minta tolong kalau sedang ada kecelakaan infonya korbannya terjepit mobil kemudian saksi langsung mendatangi untuk melihat dan saat saksi datang korbannya sudah di dikeluarkan dari mobil oleh warga kemudian saksi langsung membantu mengangkat korban di naikan keatas mobil warga yang kebetulan melintas untuk di bawa kerumah sakit umum Tenggarong.
- Bahwa posisi parkir mobil Dump Truk tersebut berada di atas badan jalan sebelah kiri dari Samarinda menuju Tenggarong dengan posisi seluruh bannya masih berada di atas badan jalan dengan posisi kepala mobil Dump Truk mengarah ke Tenggarong dan untuk posisi parkirnya saksi tidak tahu mulai dari jam berapa namun informasi dari saksi totok yang rumahnya dekat TKP kecelakaan tersebut mobil dump truk tersebut parkir mulai dari jam 01.00 wita hingga akhirnya terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi lihat saat itu mobil dump truk tersebut parkir karena mengalami pecah ban.
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat di dalam rumah tiba-tiba ada warga datang kerumah memberi tahu kalau sedang terjadi kecelakaan kemudian saksi langsung menuju ke TKP untuk melihat dan di sana saksi melihat ada mobil Dump truk warna putih yang sedang parker mengalami pecah ban serta saksi lihat saat itu sopir mobil Dump truk tersebut tidak berada di tempat kemudian saksi juga saat itu melihat ada mobil Toyota Hiluk Pick Up warna hitam saat itu posisinya sudah hancur kap depan samping kiri berhenti tepat di halaman rumah saksi toto saat itu saksi lihat sopirnya tidak mengalami luka membantu mengangkat korban di naikan kemobil warga untuk di bawa kerumah sakit setelah selesai evakuasi tidak lama



datang sopir mobil dump truk membawa ban langsung memperbaiki ban Mobil truknya.

- Bahwa untuk kejadiannya saksi kurang tahu persis namun kalau di lihat posisi akhir berhentinya mobil Hilux tersebut serta bekas kerusakan mobil yang sangat parah pada bagian depan samping kiri mobil tersebut berjalan dari arah Samarinda Menuju Tenggarong dengan kecepatan tinggi sekitar 100 Km/jam dan saat mobil Dump Truk tersebut parker saksi tidak melihat ada memberi tanda berupa segitiga atau dedaunan mesin dalam keadaan mati dan sopirnya tidak berada di tempat.
- Bahwa saat di TKP saksi tidak melihat ada bekas rem atau darah karena posisi korbannya masih berada di dalam mobil yang saksi lihat hanya bekas pecahan kendaraan tepat di belakang samping kanan mobil Dump Truk tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat posisi akhir kendaraan Mobil Dump Truk masih tetap berada di posisi parkirnya tidak bergeser sedangkan mobil Toyota Hilux Pick Up saat itu posisi akhirnya berada di depan mobil Dum truk kurang lebih sepuluh meter di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda tepat di depan rumah saksi Totok.
- Bahwa barang bukti kedua kendaraan yaitu mobil Toyota Hilux warna hitam serta Mobil Dump Truk warna putih adalah benar kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut.
- Bahwa untuk kerusakannya mobil Dump Truk hancur pada bagian reting Sebelah Kanan sedangkan Mobil Totoya Hilux Pick Up hancur pada bagian Kap depan serta Pintu sebelah kiri korbannya satu orang Penumpang Mobil Toyota Hilux mengalami luka pada bagian kepala depan kabar yang saksi dengar meninggal dunia.
- Bahwa titik tabrakan kalau melihat bekas kerusakan kendaraan berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah samarinda menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatinya pengemudi mobil Toyota Hilux saat mengemudikan kendaraanya berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memperhatikan mobil yang sedang parkir serta kurang hati-hatinya pengemudi mobil Dump Truk saat memarkirkan kendaraanya berada di atas badan jalan serta tidak ada memberi tanda-tanda;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi, TOTOK HARTONO Bin LASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 05.00 Wita di Jl Poros Samarinda-Tenggarong tepatnya di desa Loa Lepu Km 06 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yaitu kecelakaan Mobil Pick Up Toyota Hilux warna hitam no.pol tidak saksi tahu yang di kendarai seorang lakiplaki dewasa dengan membawa penumpang seorang laki-laki dewasa saksi tidak kenal dengan mobil Dump Truk Isuzu warna Putih yang saksi tidak ketahu Nopol nya yang saat itu pengemudi mobil truk tidak berada di tempat.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca hujan Rintik, subuh.badan jalan cor beton lurus, arus lalin saat terjadi kecelakaan sepi, tidak terdapat lampu penerangan jalan merupakan daerah pemukiman penduduk.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu saksi sedang tertidur di rumah sekitar pukul 05.00 wita saksi mendengar suara benturan cukup keras dari arah luar rumah setelah saksi keluar saksi melihat telah terjadi kecelakaan.
- Bahwa jarak dari posisi rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih sepuluh meter.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yang saksi ketahui kedua kendaraan berjalan satu arah mobil dump truk isuzu warna putih yang saksi tidak tahu No.polnya saat itu dalam posisi parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah samarinda menuju ke arah Tenggarong sedangkan mobil Pick Up Toyota Hilux warna Hitam berjalan dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat itu saksi ketahui mobil dump truk tersebut sudah dalam keadaan parkir mulai pukul 23.30 wita karna pada saat itu saksi masih duduk santai di bengkel saksi dan pada saat itu mobil dump Truk tersebut tidak menyalakan lampu isyarat Hazard maupun memberi tanda rambu peringatan berupa segitiga pengaman.
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan saksi tidak ada mendengar suara atau isyarat Klakson dari kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat itu letak titik tabraknya berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong yang saksi liat dari posisi terakhir kedua kendaraan yang berjalan satu arah.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi akhir mobil Dump truk tetap berada di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah samarinda sedangkan mobil Pick up toyota hilux warna hitam posisi terakhirnya berada tepat di depan rumah saksi setelah menabrak tempat jualan eceran bensin saksi.

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas pada saat itu saksi ada menolong penumpang mobil bersama pengemudi mobil tersebut untuk mengeluarkan dari dalam mobil yang pada saat itu dalam keadaan setengah sadar dan tidak lama setelah itu tetangga saksi dan masyarakat yang kebetulan melintas membantu mengangkat penumpang mobil tersebut ke teras rumah saksi.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang saksi tahu mobil truk isuzu warna putih hanya mengalami rusak pada bagian bak belakang sebelah kanan sedangkan untuk mobil pick up toyota hilux warna hitam mengalami kerusakan di bagian Body depan sebelah kiri hancur.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang saksi lihat penumpang mobil Pick up Toyota Hilux tersebut mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri sedangkan sopirnya tidak mengalami luka sama sekali.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu saksi sedang tidur di rumah sekitar pukul 05.00 wita saksi mendengar suara benturan cukup keras dari arah luar rumah ternyata telah terjadi kecelakaan antara mobil pick up dengan mobil isuzu Dump truk dan saksi ketahui mobil dump truk tersebut sudah parkir mulai jam 23.00 wita karena mengalami bocor ban sehingga berhenti tepat di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda.
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatinya kedua pengemudi mobil ,pengemudi mobil dump truk warna putih saat parkir berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah samarinda dengan memakan setengah badan jalan sedangkan pengemudi mobil Pick up Toyota hilux berjalan dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi, HENNY FITRIANI Bin JUWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri syah sdr. M Muhammad Riscal (Alm), saksi menikah dengan almarhum pada tahun 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak perempuan yang sekarang berumur lima tahun.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saksi sedang berada dirumah sedang istirahat dan almarhum suami saksi saat itu sedang bekerja dari mengambil ikan di daerah Samarinda dalam perjalanan pulang menuju ke Tenggarong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan yang di alami suami saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 05.00 wita di Jl Poros Tenggara-Samarinda di Km 5 daerah Tenggara seberang pertama kali saksi dapat kabar kalau suami saksi mengalami kecelakaan dari Ibu mertua saksi mengabarkan melalui telp mengabarkan kepada saksi kalau suami saksi mengalami kecelakaan di daerah Tenggara Seberang dan sekarang berada di rumah sakit.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju kerumah sakit umum Tenggara untuk melihat kondisi suami saksi.
- Bahwa saat sampai di rumah sakit saksi melihat suami saksi dalam perawatan dokter di ruang UGD dan saat itu saksi lihat sudah tidak sadarkan dengan luka yang saksi lihat dari bagian kepala banyak mengeluarkan darah dan karena kondisi suami saksi makin menurun akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum AWS Samarinda dan setelah sampai di Rumah Sakit Umum Samarinda malam itu juga sekitar jam 00.00 wita suami saksi mendapat tindakan operasi hingga jam 01.30 wita dan setelah operasi kondisi suami saksi belum sadarkan diri hingga akhirnya pada hari Senin sekitar jam 22.00 wita saksi di panggil oleh dokter yang menangani di beri tahu kalau kondisi suami saksi kritis dan malam itu juga saksi di perbolehkan melihat kondisi suami saksi di ruang ICU sedang mendapat tindakan picu jantung hingga akhirnya suami saksi dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa kabar yang saksi dengar kecelakaan yang di alami oleh suami saksi terjadi saat Mobil yang di tumpangi suami saksi menghindari kucing kemudian menabrak mobil truk yang sedang parkir dan setahu saksi mobil yang di tumpangi oleh suami saksi milik orang tua suami saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau suami saksi pergi ke Samarinda untuk mengambil ikan suami saksi tidak pernah mengemudikan mobil sendiri selalu menggunakan sopir.
- Bahwa jenazah suami saksi di makamkan pada hari selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 13.00 wita di pemakaman umum Gg Kubur Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. Kukar.
- Bahwa dari pihak Pengemudi Mobil Pick Up maupun pengemudi mobil Truk yang terlibat kecelakaan dengan suami saksi sudah ada bertemu dengan saksi dan sudah berkomunikasi dengan saksi serta sudah ada memberi bantuan kepada saksi berupa santunan duka kepada saksi sesuai dengan surat kesepakatan yang kami tanda tangani.

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya kecelakaan yang di alami oleh suami saksi hingga meninggal dunia saksi sebagai istri dan mewakili seluruh keluarga sudah merasa ikhlas dan sudah tidak ada tuntutan terhadap kedua pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan dengan suami saksi Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli SUGIANTO, S.Sos.,M.Si Bin DARJONO (Alm)

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa saat ini sebagai saksi Ahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 05.00 Wita di Jalan Poros Samarinda - Tenggarong tepatnya di Desa Loa Lepu Km 6 Rt 003 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 232 / XI / 2021 / 2021 / SPKT. SATLANTAS KUKAR /POLDA KALTIM tanggal 29 November 2021.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara sekitar 21 tahun dan sekarang saksi menjabat sebagai Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Darat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan tugas perencanaan, pengadaan, Perekayasaan dan pemeliharaan perlengkapan Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa tugas saksi sebagai Perencanaan dan pengawasan di Bidang Lalu lintas darat meliputi pengadaan sarana dan prasarana lalulintas dibidang darat seperti pemasangan rambu-rambu, marka jalan, fasilitas keselamatan lalulintas serta melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu, marka jalan dan fasilitas keselamatan lalulintas yang sudah rusak kemudian mengusulkan kepada pemerintah daerah agar segera diperbaharui atau diganti.
- Bahwa tata cara parkir menurut pasal 121 ayat 1 Undang – undang No 22 tahun 2009 yang berbunyi ” Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan”.
- Bahwa kondisi mobil tersebut termasuk parkir dalam keadaan darurat karena sedang mengalami kerusakan dan berhenti.
- Bahwa di Jalan Raya Jalur 2 Poros Samarinda - Tenggarong tepatnya di desa Loa Lepu Rt 003 Kec Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor :

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



B/232/XI/2021/2021/SPKT.SATLANTAS KUKAR /POLDA KALTIM tanggal 29 November 2021 tersebut status jalannya merupakan jalan Kabutaen dan merupakan kelas jalan 3B sedangkan yang mempunyai kewenangan terhadap pemeliharaan dan pemasangan sarana dan prasarana darat adalah Dinas Perhubungan Kabupaten.

- Bahwa menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas angkutan jalan parkir atau berhenti di Jalan Poros Poros Samarinda - Tenggarong Tepatnya di desa Loa Lepu Rt 003 Kec Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : B/232/XI/2021/2021/SPKT.SATLANTAS KUKAR /POLDA KALTIM tanggal 29 November 2021 tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk jalan Kabupaten yang di tkp tersebut tidak terdapat rambu petunjuk parkir.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat 3 undang – undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan bahwa setiap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang dioperasikan di jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan sekurang – kurangnya terdiri dari atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman , dongkrak, pembuka roda pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah rumah dan peralatan pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu lintas (diperlukan apabila pada saat berhenti dalam keadaan darurat).
- Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 121 ayat 1 undang – undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lainnya pada saat berhenti atau parker dalam keadaan darurat di jalan.
- Bahwa apa yang di lakukan sopir saat itu tidak di benarkan kalau hanya memberi dedaunan tetap harus sesuai ketentuan pasal 121 ayat 1 Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- Bahwa setelah ditunjukan Sket TKP dan Foto TKP oleh Penyidik tentang terjadinya kecelakaan lalulintas seperti yang termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP / LP / B / 232 / XI / 2021 / SPKT.SATLANTAS KUKAR / POLDA KALTIM tanggal 29 November 2021, menurut saksi cara posisi berhenti Mobil Mitsubishi Dump Truk Warna Putih No.Pol KT 8708 OR Plat dasar Hitam tersebut apabila dalam keadan rusak dapat di benarkan asal memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 1 Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Jam 05.00 Wita di Poros Samarinda-Tenggarong tepatnya Desa Loa Lepu L1 Km 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hilux Pick Up Warna Hitam No. pol tidak terdakwa ketahui yang di kemudikan seorang laki-laki dengan membawa penumpang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menabrak mobil Isuzu Dump Truk Warna Putih No. Pol KT 8708 OR Plat dasar hitam yang terdakwa kemudikan yang saat itu dalam kondisi berhenti rusak mengalami pecah ban.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sehabis hujan gerimis, Subuh hari, jalan Cor bagus Lurus, pandangan kedepan Bebas, terdapat marka jalan Putus-putus, serta arus lalu lintas saat kejadian sepi merupakan pemukiman penduduk terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan mobil dump truk yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Samarinda Menuju Tenggarong yang saat itu mengalami pecah ban depan dan belakang sebelah kiri sehingga terdakwa paker di badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda sedangkan mobil Toyota Hilux Pick Up Warna hitam berjalan dari arah yang sama untuk kecepatannya terdakwa kurang tahu pasti karena tidak melihat secara langsung kejadiannya namun kalau melihat bekas rusaknya kendaraan hilux tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Dum truk dengan membawa muatan batu dari arah pinang menuju ke arah jongsang sendirian sesampainya di TKP ban Mobil depan dan belakang sebelah kiri mengalami bocor/kempes ban sehingga terdakwa berhenti memarkirkan kendaraanya di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda saat itu terdakwa sempat menghentikan mobil Dump Truk yang lewat namun karena tidak kenal mereka tidak mau meminjamkan bannya sehingga saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil hingga akhirnya ada kebetulan teman terdakwa sesama sopir truk lewat dan terdakwa minta tolong untuk di antar pulang kerumah untuk mencari pinjaman ban.
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan mengalami bocor /kempes ban sejak Jam 01.00 Wita dan selama mengalami bocor /kempes ban tersebut terdakwa berusaha meminta bantuan kepada mobil Truk yang melintas

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



namun tidak ada yang mau di mintai tolong pinjaman ban sampai jam 03.00 Wita sehingga terdakwa masuk kedalam mobil untuk beristirahat karena cuaca mulai hujan gerimis sempat tertidur dalam mobil hingga akhirnya sekitar Jam 04.30 wita ada teman sopir Truk mampir membangunkan terdakwa dan terdakwa minta tolong untuk di antarkan Pulang.

- Bahwa saat itu posisi parkir mobil truk terdakwa semua rodanya berada di atas badan jalan.
- Bahwa pada saat parkir tersebut mobil yang terdakwa kemudikan mesin dalam keadaan mati dan lampu reteng terdakwa dalam keadaan mati semua tidak di hidupkan serta saat parkir tersebut terdakwa tidak ada memberi tanda segitiga hanya terdakwa beri dedaunan di atas badan jalan sekitar enam meter di belakang mobil.
- Bahwa pengendara yang datang dari arah belakang mobil terdakwa dapat melihat kendaraan terdakwa karena saat itu posisi jalan lurus serta terdapat lampu penerangan Jalan.
- Bahwa saat itu ada ban cadangan namun bocor juga dan terdakwa mengetahui kalau mobil terdakwa terlibat kecelakaan dari teman terdakwa mengabarkan melalui telp kalau mobil terdakwa terlibat kecelakaan di tabrak oleh mobil Hilux mendapat kabar tersebut terdakwa langsung mencari pinjaman ban dan setelah dapat terdakwa langsung menuju ke TKP dan saat di TKP terdakwa melihat ada mobil hilux yang rusak posisinya berhenti di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda tepat di depan halaman rumah warga.
- Bahwa saat terdakwa sampai TKP sudah ada anggota kepolisian dan terdakwa di minta untuk segera mengganti ban kemudian mengantar mobil saya ke polsek L2 Tenggarong seberang dan saat di TKP terdakwa tidak melihat pengemudi atau penumpang mobil Toyota Hilux informasinya sudah di bawa kerumah sakit dan setelah mengantar mobil ke polsek terdakwa langsung menuju kerumah sakit untuk melihat kondisi Korban.
- Bahwa saat berada di TKP terdakwa tidak melihat ada bekas rem kendaraan yang terdakwa lihat hanya bekas pecahan kendaraan mobil berada di belakang mobil terdakwa.
- Bahwa saat terjadi tabrakan mobil Toyota Hilux terkena pada bagian depan samping kiri mengalami kerusakan hancur pada bagian kabin samping sebelah kiri posisi akhir mobil tersebut berada di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda tepat di depan rumah warga sedangkan mobil Truk terdakwa terkena pada bagian belakang lampu reteng sebelah



kanan pecah serta per belakang sebelah kanan bengkok dan posisi akhir tetap tidak bergerak dari posisi parkir.

- Bahwa saat terjadi tabrakan titik tabrakannya berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda untuk korbannya satu orang penumpang mobil toyota Hilux mengalami luka pada bagian kepala sempat di rawat di Rumah sakit umum Tenggarong kemudian di rujuk kerumah sakit umum Samarinda dan kabar yang terdakwa dengar meninggal dunia.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kurang hatinya pengemudi mobil Hilux saat mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memperhatikan mobil terdakwa yang sedang parker dan posisi parker mobil terdakwa yang masih berada di badan jalan serta kurang memberi tanda tindakan terdakwa saat itu mendapat kabar kalau mobil terdakwa terlibat kecelakaan langsung kembali tkp memperbaiki ban setelah itu langsung melihat kondisi korban di rumah sakit.
- Bahwa dengan pihak korban langsung melalui istri korban terdakwa sudah ada bertemu serta silaturahmi dan sudah memberikan bantuan duka sesuai dengan surat kesepakatan yang kami tanda tangani bersama

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- (satu) Unit Mobil Dump Truk Isuzu Warna Putih No.Pol KT 8708 OR Plat dasar hitam Beserta Stnk nya atas nama SALEHUDIN.
- 1 (satu) lembar Sim B II Umum Kaltim atas nama SALEHUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan November tahun 2021 di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur terdakwa terlibat kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa mengemudikan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong, namun pada sekitar jam 01.00 Wita saat terdakwa melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terdakwa kendarai



mengalami bocor ban sebelah kiri depan dan belakang. Selanjutnya karena waktu sudah malam terdakwa tidak bisa memperbaiki bocor/kempes ban Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terparkir di badan jalan tanpa memberikan rambu-rambu/tanda Segitiga sehingga pada sekitar jam 05.00 Wita di hari yang sama saat saksi Rachmat bersama sdr. M. Riscal (Alm) melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU menabrak dari arah belakang mengenai bak belakang Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR yang mengakibatkan mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. M. Riscal (Alm) meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor: 04/IKRML/TU3.1/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Kristina Uli Sp.FM dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun dengan penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas, Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri yang sudah terjahit akibat kekerasan tumpul, Pada korban telah dilakukan operasi pembedahan tulang tengkorak dan perawatan, keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu dua puluh satu, pukul dua puluh dua titik nol-nol Waktu Indonesia Tengah (22.00 Wita);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama SALEHUDIN Bin HUSNI (Alm);

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "schuld" atau "culpa". Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : "schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan". Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai "schuld" (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan "kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau " kelalaian " menurut Ilmu Pengetahuan Hukumadalah suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor “ menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungankausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaianTerdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ kecelakaan lalulintas “ menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanadalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “ kecelakaan lalu lintas “ itu sendiri dalam pasal 229 Undang –Undang No.22Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat serta petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 05.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November tahun 2021 di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur terdakwa terlibat kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa mengemudikan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong, namun pada sekitar jam 01.00 Wita saat terdakwa melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terdakwa kendarai mengalami bocor ban sebelah kiri depan dan belakang. Selanjutnya karena waktu sudah malam terdakwa tidak bisa memperbaiki bocor/kempes ban Mobil Isuzu Dump Truk

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih yang terparkir di badan jalan tanpa memberikan rambu-rambu/tanda Segitiga sehingga pada sekitar jam 05.00 Wita di hari yang sama saat saksi Rachmat bersama sdr. M. Riscal (Alm) melintas di jalan Poros Samarinda-Tenggarong Desa Loa Lepu L.1 KM 6 Kec. Tenggarong Seberang mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU menabrak dari arah belakang mengenai bak belakang Mobil Isuzu Dump Truk warna Putih No.Pol KT 8708 OR yang mengakibatkan mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol KT-8391-CU mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sdr. M. Riscal (Alm) meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor: 04/IKRML/TU3.1/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Kristina Uli Sp.FM dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun dengan penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri yang sudah terjahit akibat kekerasan tumpul.
- Pada korban telah dilakukan operasi pembedahan tulang tengkorak dan perawatan, keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal pada tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu dua puluh satu, pukul dua puluh dua titik nol-nol Waktu Indonesia Tengah (22.00 Wita);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat meninggalnya korban karena terlibat kecelakaan Lalu-lintas yang diakibatkan kelalaian terdakwa yang berjalan mundur tanpa memberikan aba-aba dan tidak memperhatikan keadaan sekitarnya;

Menimbang bahwa demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terpidana, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas dapat kembali dengan sikap dan mental yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan sosok korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALEHUDIN Bin HUSNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Isuzu Warna Putih No.Pol KT 8708 OR Plat dasar hitam Beserta Stnk nya atas nama SALEHUDIN.
 - 1 (satu) lembar Sim B II Umum Kaltim atas nama SALEHUDIN.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Marjani Eldiarti.,S.H masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Marjani Eldiarti.,S.H

Panitera Pengganti

Irmavita.,S.H